



PERAN BIAYA OPERASIONAL DAN PENDAPATAN OPERASIONAL DALAM HUBUNGAN PEMBIAYAAN DENGAN RETURN ON ASSET PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Linda Devy Ramadhani✉, Taufikur Rahman
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Indonesia
lindaramadhani755@gmail.com, takur067782@yahoo.co.id

<https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.361>

Received: Jun 08, 2021 Revised: Jul 19, 2021 Accepted: Aug 07, 2021 Published: Oct 14, 2021

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of mudharabah financing, murabahah financing, and ijarah financing on return on assets (ROA) with operating costs and operating income (BOPO) as intervening variables. This research is quantitative research using secondary data in panel data with a purposive sampling technique. The sample used is three Islamic commercial banks registered with the financial services authority from 2017 to 2020. Data analysis includes descriptive test, stationary test, regression test, classical assumption test, path analysis test, and Sobel test. The results of this study indicate that mudharabah financing and ijarah financing do not affect ROA. Murabahah and BOPO financing has negative and significant effects on ROA. BOPO did not mediate the effect of mudharabah, murabahah, and ijarah financing on ROA.

Keywords: Mudharabah, Murabahah, Ijarah, BOPO, ROA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *ijarah* terhadap *return on asset (ROA)* dengan biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) sebagai variabel *intervening*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder berbentuk data panel dengan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan sebanyak tiga bank umum syariah (BUS) yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) pada periode 2017-2020. Analisis data meliputi uji deskriptif, uji stasioner, uji regresi, uji asumsi klasik, uji analisis jalur dan uji sobel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *ROA*. Pembiayaan *murabahah* dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *ROA*. BOPO tidak memediasi pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap *ROA*.

Kata Kunci: *Mudharabah, Murabahah, Ijarah, BOPO, ROA.*



PENDAHULUAN

Bank merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa yang memiliki aktivitas pokok mengumpulkan dana dari warga serta mendistribuksikannya kembali kepada warga serta menyediakan pelayanan berupa jasa lainnya. Perbankan syariah di Indonesia tidak diragukan lagi keberadaannya, mengingat *market share* yang sangat besar. Kondisi ini didorong oleh mayoritas warga Indonesia beragama muslim. Sehingga keberadaan bank syariah dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Khususnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal serta terbukanya lapangan pekerjaan, kesetaraan ekonomi dan penyaluran pendapatan yang merata, serta stabilnya nilai uang (Kasmir 2015). Bersumber pada informasi statistik perbankan syariah periode 2020, total BUS meningkat menjadi 14 bank (OJK 2021). Kemudian berdasarkan informasi statistik perbankan syariah tahun 2017-2020, pembiayaan *mudharabah* cenderung mengalami penurunan, pembiayaan *ijarah* mengalami fluktuatif, pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan, sedangkan *ROA* mengalami fluktuatif (OJK 2021). Keberhasilan suatu perusahaan atau lembaga terletak pada manajemen keuangan, dimana untuk mewujudkannya perusahaan harus memiliki kinerja manajemen yang efisien serta sehat dalam upaya memperoleh laba. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu perbandingan profitabilitas (*ROA*). Semakin baik perusahaan dalam mengelola aset produktifnya akan meningkatkan rasio *ROA*. Sehingga laba bersih suatu perusahaan juga akan meningkat. Jika keuntungan rendah, maka citra bank dimata masyarakat menjadi buruk, sehingga berdampak pada menurunnya keyakinan masyarakat dan menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi terhambat (Sari 2018).

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *ROA* sudah pernah dilakukan dengan hasil yang beragam (Fadholi 2015; Faradilla, Arfan, and Shabri 2017; Jaurino and Wulandari 2017; Dharma and Pristianda 2018; Romdhoni and Yozika 2018; Fitriyani, Masitoh, and Suhendro 2019; Nurfajri and Priyanto 2019; Ekawati, Fadjar, and Karini 2020). Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *ROA* juga sudah dilakukan dengan hasil yang beragam (Agza and Darwanto 2017; Pertiwi and Suryaningsih 2018; Lestari and Cahyono 2019; Ekawati, Fadjar, and Karini 2020). Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap *ROA* juga sudah pernah lakukan dengan hasil yang beragam (Pratama, Martika, and Rahmawati 2017; Samanto and Yozika 2018; Marlizar and Satria 2019; Nurfajri and Priyanto 2019). Penelitian mengenai pengaruh BOPO terhadap *ROA* juga sudah pernah dilakukan dengan hasil yang beragam (Hartini 2016; Nur'afiah 2020; Alfianza and Widiyanto 2020; Rembet and Baramuli 2020; Al Iqbal and Budiyanto 2020). Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan terhadap BOPO juga sudah dilakukan dengan hasil yang beragam (Wahyudi 2016; Sartika 2016; Sekarrini 2018). Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *ROA* dengan BOPO sebagai variabel *intervening* dilakukan oleh Anisa (2019). Berdasarkan ragam hasil penelitian yang ada, kemungkinan variabel lain dapat mempengaruhi hubungan pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap *ROA*.

Penelitian ini menganalisis hubungan antar variabel yang sudah ada dengan menambah variabel BOPO sebagai variabel mediasi. Variabel mediasi



merupakan variabel penghubung antara variabel bebas serta variabel terikat, yang menyebabkan variabel bebas tidak bisa memberikan pengaruh secara langsung terhadap variabel bebas (Sugiyono 2012). Pembeda antara penelitian ini dengan penelitian Anisa (2019) yaitu pada variabel pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* sehingga dengan menambahkan kedua variabel tersebut bisa menjadi *gap* penelitian. Berdasarkan fenomena dan *gap* penelitian yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara empiris apakah pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *ijarah* memiliki pengaruh terhadap *ROA* serta BOPO sebagai variabel mediasi.

Ketika bank syariah menghendaki pencapaian pertumbuhan seperti yang diinginkan, kenaikan pendapatan saja tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur, jika tidak diimbangi efisiensi beban operasional. Sebagai penanda pegukurannya adalah menggunakan BOPO. BOPO merupakan pembanding beban operasional terhadap pendapatan operasional. Sebab aktivitas pokok bank adalah menghimpun serta menyalurkan dana. BOPO dijadikan sebagai variabel mediasi dikarenakan dapat mempengaruhi laba bank syariah. BOPO yang tinggi dapat menurunkan nilai *ROA*, sebaliknya nilai BOPO yang rendah akan meningkatkan nilai *ROA*. Peningkatan nilai BOPO disebabkan oleh banyaknya pembiayaan yang disalurkan, makin besar pembiayaan yang didistribusikan maka akan menyebabkan kenaikan rasio BOPO.

TELAAH LITERATUR

Teori agensi merupakan teori tentang hubungan kontrak antara *principal* serta agen (Jensen and Meckling 1976; Wahyuni dan Rasmini 2016). Yang dimaksud teori agensi dalam pembiayaan lembaga perbankan syariah ialah bank menjadi pihak yang mempunyai dana yang mempercayakan nasabah sebagai agen untuk mengelola dana serta agen wajib untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan oleh bank (Nizar and Anwar 2015).

Pembiayaan *Mudharabah*

Ascarya (2015) menjelaskan bahwa pembiayaan dengan sistem *mudharabah* ialah pembiayaan dengan akad bagi hasil dimana pihak yang memiliki dana (*shahibul mal*) menyediakan 100% modal yang dibutuhkan untuk usaha dan diserahkan kepada pihak kedua sebagai pengusaha untuk mengelola usaha dengan ketentuan laba yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan diawal. Sedangkan Muhammad (2015) menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara penyedia dana menyerahkan 100% dana ke pengelola yang mempunyai *skill*.

Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan perjanjian perniagaan benda dimana bank menyebutkan keseluruhan harga pokok pembelian barang serta laba yang dikehendaki yang dalam istilah perbankan disebut margin, yang disepakati *seller* serta *buyer* (Karim 2013). Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk perniagaan, ketika penjual menyebutkan biaya untuk mendapatkan barang tersebut serta tingkat laba yang dikehendaki (*margin*). Laba yang dikehendaki bisa berbentuk presentase dari biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang. Pembayaran



dapat dilakukan secara (*spot*) tunai ataupun ditangguhkan sesuai kesepakatan bersama (Ascarya 2015).

Pembiayaan Ijarah

Muhammad (2015) menjelaskan bahwa *ijarah* merupakan akad pengalihan hak guna atau kegunaan atas suatu objek maupun jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa/upah, namun tidak disertai dengan pengalihan kepemilikan objek itu sendiri. Pada lembaga keuangan syariah disebut dengan *ijarah muntahiyah bittamlik* yang artinya bahwa akad sewa yang dilanjutkan pengalihan kepemilikannya, biaya sewa serta harga jual disetujui diawal akad (Muhammad 2015).

Return On Asset (ROA)

ROA merupakan perbandingan antara keuntungan setelah pajak terhadap keseluruhan aset, semakin tinggi nilai dari *ROA* maka kinerja perusahaan baik, dikarenakan *return* yang besar. Apabila nilai *ROA* suatu perusahaan meningkat, maka makin besar pula tingkat laba yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, kemudian semakin baik pula keadaan perusahaan dari segi pengelolaan aktiva (Dendawijaya 2009). Berdasarkan pada surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 23/67/KEP/DIR tahun 1991, rasio dari batas *ROA* kisaran 1%, apabila nilai *ROA* kurang dari 0,01 maka lembaga keuangan dinyatakan berada pada posisi tidak baik.

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional, kegunaan dari rasio BOPO sendiri adalah sebagai tolok ukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan aktivitas usahanya (Dendawijaya 2009). Nilai BOPO yang tinggi menunjukkan bank tidak dapat mengelola penggunaan beban operasional. Bank Indonesia menentukan nilai terbaik BOPO yaitu kurang dari 90%, apabila nilai BOPO > 90%-100% maka lembaga keuangan tersebut dalam melakukan operasinya belum efisien. Hal ini timbul karena penggunaan biaya yang tidak diawasi yang akan menimbulkan penurunan pendapatan hingga berujung pada penurunan kualitas dari produk pembiayaan karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional pendistribusian pendapatan (Lidyah 2016).


Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Presiden RI 2008). Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (Presiden RI 2008). Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Presiden RI 2008). Bank syariah merupakan badan usaha yang aktivitas utamanya mengumpulkan dana berbentuk uang dari masyarakat serta menyalurkannya kembali ke masyarakat berbentuk pembiayaan (*financing*)



dengan sistematika yang sudah ditentukan. Pengumpulan dana dilakukan dengan cara simpanan serta investasi seperti tabungan, giro, serta deposito. Sedangkan untuk pendistribusian dananya dilakukan dengan memakai berbagai macam perjanjian, seperti *murabahah*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, serta *salam* (Amalia 2015).

Gambar 1. Kerangka Penelitian



Berdasarkan Gambar 1, didapati persamaan sub struktural sebagai berikut: $Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + e$ (Persamaan 1) dan $Z = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$ (Persamaan 2). Dimana Y = variabel ROA; a = konstanta; β = koefisien regresi, X_1 = pembiayaan *mudharabah*; X_2 = pembiayaan *murabahah*; X_3 = pembiayaan *ijarah*; Z = BOPO; e = *error term*.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian tentang pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA sudah pernah dilakukan oleh Fadholi (2015); Jaurino and Wulandari (2017); Fitriyani, Masitoh, and Suhendro (2019); Nurfajri and Priyanto (2019); Ekawati, Fadjar, and Karini (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat dibentuk hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Penelitian tentang pembiayaan *murabahah* terhadap ROA sudah pernah dilakukan oleh Agza and Darwanto (2017); Marlizar and Satria (2019); Ekawati, Fadjar, and Karini (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat dibentuk hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Penelitian tentang pembiayaan *ijarah* terhadap ROA sudah pernah dilakukan oleh Pratama, Martika, and Rahmawati (2017); Marlizar and Satria (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat dibentuk hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.



Penelitian tentang BOPO terhadap *ROA* sudah pernah dilakukan oleh Hartini (2016); Nur'afiah (2020); Alfianda and Widiyanto (2020) yang menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *ROA*. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat dibentuk hipotesis keempat sebagai berikut:

H₄: BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *ROA*.

Penelitian tentang mengenai peran pembiayaan mempengaruhi *ROA* yang dimediasi oleh BOPO sudah pernah dilakukan Anisa (2019) dan menemukan bahwa BOPO dapat memediasi hubungan pembiayaan *mudharabah* terhadap *ROA*. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H₅: BOPO memediasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *ROA*.

H₆: BOPO memediasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *ROA*.

H₇: BOPO memediasi pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap *ROA*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder berupa data panel. Data bersumber dari otoritas jasa keuangan (OJK) melalui halaman www.ojk.go.id, bank Indonesia melalui halaman www.bi.go.id, serta data yang berasal dari laporan keuangan masing-masing bank diteliti. Data yang dipakai untuk riset ini merupakan laporan kuartal BUS periode 2017-2020.

Populasi pada penelitian ini menggunakan 14 bank umum syariah yang terdaftar pada OJK. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria: (a) BUS yang terdaftar pada OJK serta menerbitkan laporan kuartal periode 2017-2020. (b) BUS yang menyediakan informasi dan data keuangan yang diperlukan dalam penelitian ini. (c) BUS yang berada dibawah naungan pemerintah atau sebagian besar modalnya dimiliki negara atau yang sering disebut Himbara (Himpunan Bank-Bank Milik Negara). Berdasarkan kriteria tersebut, didapat BUS yang memenuhi kriteria yaitu: BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Dari ketiga BUS tersebut memiliki jumlah aset terbesar dan laba paling tinggi namun memiliki BOPO yang cukup tinggi. Kemungkinan BUS tersebut belum efisien dalam pengelolaan biaya operasional, sehingga jumlah observasi yang didapatkan berjumlah 48 objek.

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Pengujian data menggunakan uji statistik deskriptif, uji stationer, uji asumsi klasik dan uji signifikansi yang meliputi uji T, uji F serta uji determinasi, uji analisis jalur serta uji sobel. Untuk mengetahui hasil uji tersebut, digunakan alat bantu berupa program *Eviews 9*.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dari 48 objek observasi didapat pembiayaan *mudharabah* menunjukkan nilai *mean* sebesar 1.449.194, nilai standar deviasi sebesar 1.017.268, nilai terendah sebesar 315.016 dan nilai tertinggi sebesar 3.593.178. Pembiayaan *murabahah* menunjukkan nilai *mean* sebesar 34.234.037, nilai standar deviasi sebesar 17.224.925, nilai terendah

sebesar 15.083.878 dan nilai tertinggi sebesar 63.785.127. Pembiayaan *ijarah* yang menunjukkan nilai *mean* sebesar 697.699,8, nilai standar deviasi sebesar 555.664,1, nilai *ijarah* terendah sebesar 36.707 dan nilai tertinggi sebesar 1.708.546. BOPO menunjukkan nilai *mean* sebesar 88,22813, nilai standar deviasi sebesar 5,271997 nilai terendah sebesar 76,53000 dan nilai tertinggi 96,80000. ROA menunjukkan nilai *mean* sebesar 1,133125, nilai standar deviasi sebesar 0,502281, nilai terendah sebesar 0,31000 dan nilai tertinggi sebesar 2,240000.

Uji Stasioneritas

Data disebut stasioner apabila memenuhi taksiran rata-rata serta variansinya tetap dari periode ke periode. Pengambilan keputusan pada uji stasioneritas, jika nilai *probability* variabel lebih kecil dari 5% maka data tersebut dikatakan stasioner (Winarno 2015). Tabel 1 menunjukkan hasil dengan angka *probability* lebih kecil dari 5%, artinya, variabel bebas, terikat dan mediasi lolos ketentuan uji stasioneritas dan layak untuk dilanjutkan dengan pengujian data selanjutnya.

Tabel 1 Hasil Uji Stasioneritas

No	Variabel	Prob.
1	X1 – Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	0,0006
2	X2 – Pembiayaan <i>Murabahah</i>	0,0096
3	X3 – Pembiayaan <i>Ijarah</i>	0,0000
4	Z – BOPO	0,0000
5	Y – ROA (<i>Return On Assets</i>)	0,0001

Sumber: data sekunder (diolah)

Uji Chow

Uji Chow dilakukan menentukan model yang akan dipilih antara *common effect model (CEM)* dan *fixed effect model (FEM)*. Apabila nilai *probability* kurang dari α maka model yang cocok adalah *FEM* sedangkan apabila nilai *probability* lebih besar dari 5% maka model yang tepat ialah *CEM* (Bawono and Sina 2018, 153-154). Tabel 2 menunjukkan nilai *cross section chi-square* 0,8500 artinya hasil tersebut lebih besar dari 5% sehingga model yang tepat digunakan merupakan *CEM*.

Tabel 2 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
<i>Cross-Section F</i>	0,133904	(2,32)	0,8752
<i>Cross-Section Chi-Square</i>	0,325034	2	0,8500

Sumber: data sekunder (diolah)

Uji LM (*Lagrange Multiplier*)

Uji *LM* dipakai guna menentukan model yang akan dipilih antara model *random* dan *common*. Apabila nilai *both* lebih kecil dari 5% maka model terpilih merupakan *random* namun, sebaliknya jika *both* lebih besar dari 5% maka model yang tepat adalah *common* (Bawono and Sina 2018). Tabel 3 menunjukkan nilai *both breusch pagan* sebesar 0,0688 artinya nilai tersebut lebih besar dari 5% sehingga, model terpilih yaitu *CEM*.

Tabel 3 Uji LM


	<i>Cross-Section</i>	<i>Time</i>	<i>Both</i>
<i>Breusch-Pagan</i>	1,302336 (0,2538)	2,009955 (0,1563)	3,312291 (0,0688)

Sumber: data sekunder (diolah)

Uji Normalitas


Uji normalitas dipakai untuk mengetahui model regresi, apakah seluruh variabel berdistribusi normal. Untuk mengetahui normal atau tidaknya variabel, biasanya menggunakan grafik ataupun uji statistik. Pada riset ini, pengujian normalitas data memakai *jarque-bera* dengan variabel normalitas lebih besar dari 5% (Ghozali 2016). Pada Gambar 2 dan 3, *probability jarque-bera* menunjukkan nilai diatas 5%, oleh karena itu hasil dari persamaan I dan II dalam penelitian ini memiliki data yang berdistribusi normal.

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Persamaan I



Sumber: output Eviews

Gambar 3 Hasil Uji Normalitas Persamaan II



Sumber: output Eviews

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas memiliki kegunaan sebagai pendeteksi ada atau tidaknya interaksi linear antar variabel bebas (Bawono and Sina 2018). Tabel 4, menggambarkan perbandingan nilai koefisien korelasi antar variabel yang menunjukkan bahwa seluruh variabel yang ada pada penelitian ini memiliki nilai kurang dari 0,90, artinya data yang diolah tidak terjadi masalah multikolonieritas.



Tabel 4 Hasil Uji Multikolonieritas

	X1	X2	X3	Z
X1	1,000000	0,776473	-0,245253	0,010011
X2	0,776473	1,000000	-0,339627	-0,283728
X3	-0,245253	-0,339627	1,000000	0,748406
Z	0,010011	-0,283728	0,748406	1,000000

Sumber: data sekunder (diolah)

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi model regresi yang ada apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual observasi ke observasi lainnya. Tabel 5 dan 6, menunjukkan angka *probability* semua variabel lebih besar dari 5%, artinya tidak ada gejala heterokedastisitas pada data.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Y

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,046177	0,006656	6,938107	0,0000
D(X1(-1),2)	-4,67E-08	2,72E-08	-1,715017	0,0954
D(X2(-1),2)	4,49E-10	1,46E-09	0,308322	0,7597
D(X3(-1),2)	5,69E-08	7,33E-08	0,775885	0,4432
D(Z(-1),2)	-0,000842	0,001865	-0,451279	0,6547

Sumber: data sekunder (diolah)

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Z

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,046121	0,006578	7,011129	0,0000
D(X1(-1),2)	-4,68E-08	2,69E-08	-1,738330	0,0909
D(X2(-1),2)	4,30E-10	1,44E-09	0,298415	0,7672
D(X3(-1),2)	6,12E-08	7,19E-08	0,850870	0,4006

Sumber: data sekunder (diolah)

Uji Autokorelasi

Untuk menguji autokorelasi bisa menggunakan *wooldridge test*. *Wooldridge test* dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah*, BOPO dan ROA sama-sama memberikan pengaruh atau tidak. Metode *wooldridge* menggunakan residu dari regresi di *second difference*, apabila *probability* resid lebih besar dari 5% maka dalam model regresi tidak ada masalah autokorelasi. Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai *probability* resid sebesar 0,209037 atau lebih besar dari 5% maka dapat dikatakan bahwa tidak ada autokorelasi pada model ini.

Tabel 7 Uji Autokorelasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,002060	0,013302	-0,154854	0,8779
RESID01(-1)	-0,223765	0,174749	-1,280497	0,2090

Sumber: data sekunder (diolah)

Uji Regresi

Setelah dilakukan pengujian *Chow* dan *LM* sehingga terpilih uji CEM. Uji CEM dipakai untuk menguji interaksi antar variabel bebas dan mediasi (Pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *Ijarah* serta variabel mediasi BOPO) terhadap variabel terikat *ROA*.

Tabel 8 Hasil Uji Regresi ROA

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,012729	0,013739	-0,926521	0,3607
D(X1(-1),2)	-7,10E-08	5,62E-08	-1,261699	0,2156
D(X2(-1),2)	-1,22E-08	3,01E-09	-4,056495	0,0003
D(X3(-1),2)	-1,25E-07	1,51E-07	-0,23624	0,4159
D(Z(-1),2)	-0,096366	0,003850	-25,03042	0,0000
<i>R-squared</i>	0,950978	<i>Mean dependent var</i>		-0,008205
<i>Adjusted R-squared</i>	0,945211	<i>S.D. dependent var</i>		0,352748
<i>S.E. of regression</i>	0,082568	<i>Akaike info criterion</i>		-2,031185
<i>Sum squared resid</i>	0,231793	<i>Schwarz criterion</i>		-1,817908
<i>Log likelihood</i>	4,60811	<i>Hannan-Quinn criter.</i>		-1,954663
<i>F-statistic</i>	164,8926	<i>Durbin-Watson stat</i>		2,405670
<i>Prob. (F-statistic)</i>	0,000000			

Sumber: data sekunder (diolah)

Tabel 9 Hasil Uji Regresi BOPO

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,066416	0,603084	0,110127	0,9129
D(X1(-1),2)	1,09E-07	2,47E-06	0,044244	0,9650
D(X2(-1),2)	2,33E-08	1,32E-07	0,176439	0,8610
D(X3(-1),2)	-5,07E-06	6,59E-06	-0,769679	0,4467
<i>R-squared</i>	0,018821	<i>Mean dependent var</i>		0,099487
<i>Adjusted R-squared</i>	-0,065280	<i>S.D. dependent var</i>		3,512269
<i>S.E. of regression</i>	3,25098	<i>Akaike info criterion</i>		5,510554
<i>Sum squared resid</i>	459,9468	<i>Schwarz criterion</i>		5,681176
<i>Log likelihood</i>	-103,4558	<i>Hannan-Quinn criter.</i>		5,571772
<i>F-statistic</i>	0,223787	<i>Durbin-Watson stat</i>		3,082556
<i>Prob. (F-statistic)</i>	0,879213			

Sumber: data sekunder (diolah)


Berdasarkan Tabel 8 maka dapat dibentuk persamaan regresi untuk *ROA* yaitu: $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4Z + e = -0,012729 - 7,10(X_1) - 1,22(X_2) - 1,25(X_3) - 0,096366(Z) + 0,22$. Kemudian diperoleh nilai *probability (F-statistic)* sebesar 0,0000 nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,945211 atau 94,5%. Berhubung nilai *probability* lebih kecil dari 0,05, maka pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah* serta BOPO mampu mempengaruhi *ROA* secara bersama-sama dengan besar pengaruh 94,5%, sedangkan 5,5% dijelaskan oleh variasi variabel di luar model.

Berdasarkan Tabel 9 maka dapat dibentuk persamaan regresi untuk BOPO yaitu: $Z = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e = 0,066416 + 1,9(X_1) + 2,33(X_2) - 5,07(X_3) + 0,99$. Kemudian diperoleh nilai *probability (F-statistic)* sebesar 0,879213 nilai *Adjusted R-Squared* sebesar -0,065280 atau -7%. Berhubung nilai *probability* lebih besar dari 0,05 dan nilai *Adjusted R-Squared* sebesar -7%, maka pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap BOPO.



Analisis Jalur

Gambar 4 Analisis Jalur



Analisis jalur digunakan untuk menganalisis jalur interaksi antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Keputusannya diambil dengan melihat pengaruh langsung serta pengaruh tidak langsung. Berdasarkan Gambar 4, menunjukkan hasil pengaruh langsung pembiayaan *mudharabah* terhadap *ROA* sebesar -7,10 (P1), sedangkan pengaruh tidak langsung pembiayaan *mudharabah* terhadap *ROA* sebesar -0,10 ($P5 \times P4 = 1,09 \times -0,096 = -0,10$), sehingga diperoleh pengaruh total pembiayaan *mudharabah* terhadap *ROA* sebesar -7,2. Pengaruh langsung pembiayaan *murabahah* terhadap *ROA* menunjukkan nilai -1,22 (P2) dan pengaruh tidak langsung pembiayaan *murabahah* terhadap *ROA* sebesar -0,22 ($P6 \times P4 = -2,33 \times -0,096 = -0,22$), sehingga pengaruh total pembiayaan *murabahah* terhadap *ROA* -1,44. Pengaruh langsung pembiayaan *ijarah* terhadap *ROA* menunjukkan nilai sebesar -1,25 (P3) dan pengaruh tidak langsung pembiayaan *ijarah* terhadap *ROA* sebesar 0,49 ($P7 \times P4 = -5,07 \times -0,096 = 0,49$), sehingga pengaruh total pembiayaan *ijarah* terhadap *ROA* sebesar -0,76.

Uji Hipotesis

Pengujian parsial dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel terikat dengan tingkat signifikansi 5% (Ghozali 2016). Jika *probability* memiliki nilai lebih kecil dari 5%, maka koefisien regresi signifikan serta hipotesis diterima. Namun jika nilai *probability* lebih besar dari 5% maka koefisien regresi tidak signifikan dan hipotesis ditolak. Tabel 8 menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai koefisien sebesar -7,10 dengan arah koefisien negatif serta nilai *probability* 0,2156, berarti nilai *probability* > 0,05, maka hipotesis H_1 ditolak. Pembiayaan *murabahah* memiliki nilai koefisien sebesar -1,22 dengan arah koefisien negatif serta nilai *probability* 0,0003, berarti nilai *probability* < 0,05, maka hipotesis H_2 diterima. Pembiayaan *ijarah* memiliki nilai koefisien sebesar -1,25 dengan arah koefisien negatif dan nilai *probability* 0,4159, berarti nilai *probability* > 0,05, maka hipotesis H_3 ditolak. BOPO memiliki nilai koefisien sebesar -0,096366



dengan arah koefisien negatif serta nilai *probability* 0,0000, berarti nilai *probability* < 0,05, maka hipotesis **H₄** diterima.

Setelah mengetahui hasil dari analisis jalur maka uji selanjutnya yang harus dilakukan yaitu uji *Sobel*, untuk mengetahui apakah BOPO bisa memediasi antara pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* serta pembiayaan *ijarah* terhadap *ROA*. Berdasarkan Gambar 4 dapat dihitung nilai t_{hitung} menggunakan uji *Sobel*, dimana nilai t_{tabel} diketahui sebesar 2,01669, jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi 5%, maka hipotesis diterima, sebaliknya hipotesis ditolak. Pembiayaan *murabahah* dimediasi oleh BOPO terhadap *ROA* didapat nilai t_{hitung} sebesar -0,09, berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-0,09 < 2,01669), maka hipotesis **H₅** ditolak. Pembiayaan *murabahah* dimediasi oleh BOPO terhadap *ROA* didapat nilai t_{hitung} sebesar -0,09, berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-0,09 < 2,01669), maka hipotesis **H₆** ditolak. Pembiayaan *ijarah* dimediasi oleh BOPO terhadap *ROA* didapat nilai t_{hitung} sebesar 0,097, berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,097 < 2,01669), maka hipotesis **H₇** ditolak.

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *ROA*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis **H₁** ditolak, artinya bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap *ROA*. Sehingga kenaikan dan penurunan pembiayaan *mudharabah* tidak mempengaruhi kinerja keuangan BUS. Dengan demikian, besar dan kecilnya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan tidak mampu meningkatkan atau menurunkan *ROA*. Hal tersebut dikarenakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berprinsip pada *profit and loss sharing*, jadi keuntungan yang akan didapatkan tergantung pada keberhasilan bisnis pengelola. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradilla, Arfan, and Shabri (2017); Romdhoni and Yozika (2018) dimana menyatakan bahwa *mudharabah* tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *ROA*. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Fadholi (2015); Jaurino and Wulandari (2017); Dharma and Pristianda (2018); Fitriyani, Masitoh, and Suhendro (2019); Nurfajri and Priyanto (2019); Ekawati, Fadjar, and Karini (2020) yang menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *ROA*.

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap *ROA*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis **H₂** diterima, tetapi nilai koefisien regresi menunjukkan angka negatif, artinya bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap *ROA*. Dari hasil tersebut, maka penyaluran pembiayaan *murabahah* yang besar mampu mempengaruhi penurunan *ROA*. Hal ini disebabkan karena dalam pembiayaan *murabahah* terdapat risiko *default* yang sengaja dilakukan nasabah (Antonio 2001). Penyaluran pembiayaan yang tinggi akan meningkatkan biaya operasional, sehingga akan mengurangi keuntungan (Lestari and Cahyono 2019). Dengan alasan tersebut maka pembiayaan *murabahah* mempengaruhi laba yang didapatkan oleh BUS. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Nurfajri and Priyanto (2019); Lestari and Cahyono (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh negatif terhadap *ROA*. Sedangkan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Agza and Darwanto (2017); Marlizar and Satria (2019); Ekawati, Fadjar, and Karini (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif dan



signifikan terhadap *ROA*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi and Suryaningsih (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap *ROA*.

Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap *ROA*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis H_3 ditolak, artinya pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *ROA*. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya pembiayaan *ijarah* yang didistribusikan tidak dapat mempengaruhi *ROA*. Berdasarkan data pembiayaan dalam statistik perbankan syariah (OJS 2021) dapat dilihat bahwa pembiayaan *ijarah* memiliki jumlah paling sedikit dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, sehingga keuntungan yang didapatkan tidak dapat mempengaruhi *ROA*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Faradilla, Arfan, and Shabri (2017); Romdhoni and Yozika (2018); Samanto and Yozika (2018); Nurfajri and Priyanto (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *ROA*. Sedangkan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Pratama, Martika, and Rahmawati (2017); Marlizar and Satria (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *ROA*.

Pengaruh BOPO Terhadap *ROA*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis H_4 diterima, artinya bahwa BOPO berpengaruh yang negatif terhadap *ROA*. Dengan demikian bahwa bahwa penurunan atau kenaikan BOPO dapat mempengaruhi *ROA*. Ketika BOPO suatu perusahaan meningkat maka rasio *ROA* akan menurun, dikarenakan biaya operasional yang tinggi akan menurunkan keuntungan yang diperoleh perusahaan (Nur'afiah 2020). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Hartini (2016); Nur'afiah (2020); Alfianda and Widiyanto (2020) yang menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap *ROA*. Sedangkan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Rembet and Baramuli (2020) yang menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap *ROA*.

Pengaruh *Mudharabah* Terhadap *ROA* Yang Dimediasi Oleh BOPO

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis H_5 ditolak, artinya bahwa pembiayaan *mudharabah* terhadap *ROA* yang dimediasi oleh BOPO tidak berpengaruh. Sehingga BOPO tidak memediasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *ROA*. Hal ini disebabkan karena semakin kecil nilai BOPO dapat mempengaruhi nilai *ROA*. Namun pembiayaan tidak dapat mempengaruhi *ROA*, sebab tinggi rendahnya tingkat pembiayaan yang disalurkan tidak mempengaruhi nilai *ROA*, karena hampir setiap tahun *ROA* mengalami kenaikan walaupun pembiayaannya turun. Semakin tinggi tingkat pembiayaan yang disalurkan tidak dapat mempengaruhi laba yang diperoleh bank jika tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang sudah dilakukan Anisa (2019), yang menunjukkan hasil bahwa BOPO memediasi pengaruh pembiayaan terhadap *ROA*



Pengaruh *Murabahah* Terhadap *ROA* Yang Dimediasi Oleh BOPO

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis H_6 ditolak, artinya bahwa pembiayaan *murabahah* terhadap *ROA* yang dimediasi oleh BOPO tidak berpengaruh. Sehingga BOPO tidak memediasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *ROA*. Hal ini disebabkan karena semakin kecil nilai BOPO dapat mempengaruhi nilai *ROA*. Namun pembiayaan tidak dapat mempengaruhi *ROA*, sebab tinggi rendahnya tingkat pembiayaan yang disalurkan tidak mempengaruhi nilai *ROA*, karena hampir setiap tahun *ROA* mengalami kenaikan walaupun pembiayaannya turun. Semakin tinggi tingkat pembiayaan yang disalurkan tidak dapat mempengaruhi laba yang diperoleh bank jika tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang sudah dilakukan Anisa (2019) yang menyatakan bahwa BOPO memediasi pengaruh pembiayaan terhadap *ROA*.

Pengaruh *Ijarah* Terhadap *ROA* Yang Dimediasi Oleh BOPO

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis H_7 ditolak, artinya bahwa pembiayaan *ijarah* terhadap *ROA* yang dimediasi oleh BOPO tidak berpengaruh. Sehingga BOPO tidak memediasi pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap *ROA*. Hal ini disebabkan karena semakin kecil nilai BOPO dapat mempengaruhi nilai *ROA*. Namun pembiayaan tidak dapat mempengaruhi *ROA*, sebab tinggi rendahnya tingkat pembiayaan yang disalurkan tidak mempengaruhi nilai *ROA*, karena hampir setiap tahun *ROA* mengalami kenaikan walaupun pembiayaannya turun. Semakin tinggi tingkat pembiayaan yang disalurkan tidak dapat mempengaruhi laba yang diperoleh bank jika tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang sudah dilakukan Anisa (2019) yang menyatakan bahwa BOPO memediasi pengaruh pembiayaan terhadap *ROA*.

KESIMPULAN

Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *ROA*. Pembiayaan *murabahah* dan BOPO secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *ROA*. BOPO tidak dapat memediasi pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* terhadap *ROA*. Pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah* serta BOPO mampu mempengaruhi *ROA* secara simultan dengan besar pengaruh 94,5%.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penggunaan variabel, hanya menggunakan tiga variabel bebas dan satu variabel mediasi. Kemudian waktu penelitian terbatas dan objek dari penelitian juga dirasa masih kurang, hanya menggunakan tiga BUS. Penelitian ini dilakukan masih sederhana serta harus dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui keakuratan hasilnya serta laporan keuangan tahun 2020 yang belum seluruhnya dipublikasikan.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas maupun mediasi lainnya terkait dengan rasio kinerja keuangan perbankan syariah. Kemudian diharapkan meneliti produk pembiayaan lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian seperti BUS non pemerintah dan lembaga keuangan syariah lainnya, serta menambah jumlah periode penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agza, Yunita and Darwanto Darwanto. 2017. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah". *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10 (1), 228-248. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/2550>.
- Al Iqbal, Muhammad Hilda and Iwan Budiyo. 2020. "Analisis Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Financing To Deposit Ratio (FDR), Dan Inflasi Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019". *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 4 (1), 1-11. <http://dx.doi.org/10.21043/malia.v4i1.6887>.
- Alfianda, Vera and Tri Widiyanto. 2020. "Pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO Terhadap ROA". *AKTUAL: Journal of Accounting and Financial* 5 (2): 137-146. <https://www.e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual/article/view/780>.
- Anisa, Firlia Nurul. 2019. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah Mandiri Dengan BOPO Sebagai Variabel Intervening*. Tugas Akhir Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya, Ascarya. 2015. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bawono, Anton and Arya Fendha Ibnu Sina. 2018. *Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ekawati, Meta, Mumu M. Fadjar, and Tina Karini. 2020. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA (Return On Asset) (Studi Kasus Pada Tiga Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2019)". *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 5 (1), 352-360. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/273>.
- Fadholi, Amri Dziki. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Faradilla, Cut, Muhammad Arfan, and M. Shabri. 2017. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Jurnal Administrasi Akuntansi* 6 (3), 10-18. <http://e-repository.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/8775>.
- Fitriyani, Ana, Endang Masitoh, and Suhendro Suhendro. 2019. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017". *Jurnal Widya Ganeswara* 28 (1), 1-13. <http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JWG/article/view/835>.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hartini, Titin. 2016. "Pengaruh Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional



- (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia”. *I-FINANCE: a Research Journal on Islamic Finance* 2 (1), 20-34. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/I-Finance/article/view/1007>.
- Jaurino, Jaurino and Renny Wulandari. 2017. “The Effect of Mudharabah and Musyarakah on the Profitability of Islamic Banks”. *The 3rd PIABC (Parahyangan International Accounting and Business Conference)*. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/piabc/article/view/2457>
- Jensen, M.C. and W. H. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure”. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- Karim, Adiwarman A. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, Kasmir. 2015. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Lestari, Uun Tri Muji and Hendry Cahyono. 2019. “Benarkah Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Terhadap Profitabilitas.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 2 (2), 72-78. <https://jurnal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/27759>.
- Lidyah, Rika. 2016. “Dampak Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 2 (1). 1-19. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/I-Finance/article/view/1006>.
- Marlizar, Marlizar and Candra Satria. 2019. “Analisis Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Ijarah Serta Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh”. *Mudharabah: Jurnal Perbankan Syariah* 2 (1), 1-11. <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/114>.
- Muhammad, Muhammad. 2015. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UMP APM YKPN.
- Nizar, Achmad Syaiful, and Mochamad Khoirul Anwar. 2015. “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah”. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 6 (2): 130-146. <http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v6n2.p130-146>.
- Nur’afiah, Siti. 2020. “Pengaruh CAR, LDR, NPL, BOPO Terhadap ROA Pada BPR Propinsi DKI Jakarta Periode 2007-2011”. *UG Journal* 14 (2), 1-12. <https://www.ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ugjournal/article/view/3552>.
- Nurfajri, Faiz and Toni Priyanto. 2019. “Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. *MONEX: Journal of Accounting Research* 8 (2), 1-18. <http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1231>.
- OJK. 2021. *Statistik Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>.
- Pertiwi, Annisa Dharma and Sri Abidah Suryaningsih. 2018. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada BNI Syariah”. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 1

- (3), 172-182. <https://jurnal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/25594>.
- Pratama, Ditha Nadha, Lia Dwi Martika, and Teti Rahmawati. 2017. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas". *JRKA: Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 3 (1), 53-68. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jrka/article/view/3905>.
- Presiden RI. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Presiden Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>.
- Rembet, Watung E. Claudia and Dedy N. Baramuli. 2020. "Pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR Terhadap Return on Asset (ROA) (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Terdaftar Di BEI)". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 8 (3), 342-352. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/30085>.
- Romdhoni, Abdul Haris and Ferlangga Al Yozika. 2018. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4 (03), 177-186. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>
- Samanto, Hadi and Ferlangga Al Yozika. 2018. "Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2010-2017". *Proceeding STIE AAS, Outlook Ekonomi Indonesia 2019: Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia Tahun 2019*, 74-84. <http://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/15>.
- Sari, Feby Fitria. 2018. *Pengaruh Opini Audit, Financial Distress, Perubahan ROA, dan Pertumbuhan Perusahaan Klien Terhadap Auditor Switching (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7793>.
- Sartika, Sartika. 2016. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap BOPO Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2010-2015*. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. <http://repository.radenfatah.ac.id/585/>.
- Sekarrini, Nurul Ayu. 2018. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, FDR, BOPO, Dan NPF Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2016*. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sugiyono, Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, Ahmad. 2016. "Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Unit Usaha Syariah: Model Regresi Panel". *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6 (2), 227-236. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i2.3776>.
- Wahyuni, Made Arie, and Ni Ketut Rasmimi. 2016. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Pada Pengungkapan Modal Intelektual (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)". *Buletin Studi Ekonomi* 21 (1): 48-59. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/22298/>.
- Winarno, Wahyu Wing. 2015. *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews, Edisi Empat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.



Dharma, Yulius and Ade Pristianda. 2018. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Return On Asset) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia 2012-2016”. *Ekonomika Indonesia* 7 (2), 29-34.
<https://ojs.unimal.ac.id/ekonomika/article/view/722>.

